

KUTIPAN dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 490 / PSD / 197 9.

Bandung, 19 September 197 9.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sumedang  
tgl. 9 Agustus 1979 Nomor : 2087/81/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang  
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978  
terletak dikampung Darongdong Desa Buahdua Kecamatan  
Buahdua Kabupaten Sumedang dengan mendapat sebutan SD Negeri  
Darongdong ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Darongdong Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Darongdong ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

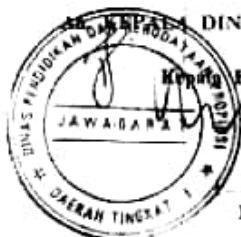
- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 September 1979

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Darongdong Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI DARONGDONG

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Buahdua Cabang Kabupaten Sumedang  
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



S. Hermawan SH.  
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pend. Dasar; / Alat-alat Bangunan
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kependidikan/Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Sumedang;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Buahdua;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Darongdong;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.